COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum
Vol. 6 No. 06 November (2026)
e-ISSN: 2776-1916

HUKUM SEBAGAI SARANA REKAYASA SOSIAL PERSPEKTIF *SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE* DAN HUKUM PROGRESIF

E. Ariswandi Sugianto
Fakultas Hukum,
Universitas Pakuan, Indonesia
ariswandi03@gmail.com

Asmak Ul Hosnah
Fakultas Hukum,
Universitas Pakuan, Indonesia

Hotma P. Sibuea
Fakultas Hukum,
Universitas Pakuan, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis perbedaan konseptual antara *sociological jurisprudence* Roscoe Pound dan hukum progresif Satjipto Rahardjo dalam memahami hukum sebagai sarana rekayasa sosial, serta merumuskan sintesis yang relevan bagi pembangunan hukum Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual, historis, dan perundang-undangan. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penelusuran asumsi teoretis, perbandingan konseptual, dan evaluasi terhadap implikasinya dalam konteks Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pound menekankan penataan dan penyeimbangan kepentingan melalui hukum yang efektivitasnya dinilai berdasarkan penerapannya dalam masyarakat (*law in action*), sedangkan Rahardjo menekankan orientasi hukum pada manusia, keadilan substantif, dan keterbukaan penafsiran terhadap konteks sosial. Perbedaan keduanya terletak terutama pada penekanan terhadap perencanaan perubahan melalui institusi hukum dan koreksi terhadap penerapan hukum dalam perkara konkret. Di Indonesia, adaptasi pemikiran Pound melalui teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja memberikan landasan bagi penggunaan perundang-undangan sebagai instrumen pembaruan masyarakat, tetapi berisiko menjadi instrumentalisme kekuasaan apabila tidak disertai kriteria perubahan yang jelas, partisipasi publik yang bermakna, dan evaluasi independen. Sebaliknya, hukum progresif menawarkan koreksi terhadap formalisme, tetapi memerlukan akuntabilitas argumentatif untuk mencegah kesewenang-wenangan dan ketidakpastian hukum. Penelitian ini mengusulkan rekayasa sosial yang dialogis melalui pembagian fungsi legislasi untuk perubahan struktural dan peradilan untuk koreksi kontekstual, dengan tetap menjamin kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, partisipasi publik, dan pertanggungjawaban institusional. Sintesis ini menempatkan hukum sebagai instrumen perubahan sosial yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus terkendali oleh prinsip keadilan dan akuntabilitas.

Kata Kunci: *Rekayasa Sosial; Sociological Jurisprudence; Hukum Progresif; Law in Action; Hukum Pembangunan.*

ABSTRACT

This study examines the conceptual differences between Roscoe Pound's sociological jurisprudence and Satjipto Rahardjo's progressive law in understanding law as an instrument of social engineering, and develops a synthesis relevant to legal development in Indonesia. It employs normative legal research using conceptual, historical, and statutory approaches. The legal materials are analyzed qualitatively through an examination of theoretical assumptions, conceptual comparison, and an assessment of their implications in the Indonesian context. The findings show that Pound emphasizes the organization and balancing of competing interests through law whose effectiveness is assessed by its operation in society (law in action), whereas Rahardjo emphasizes the primacy of human interests, substantive justice, and interpretive openness to social contexts. Their principal difference lies in their respective emphases on planned change through legal institutions and the correction of legal application in concrete cases. In Indonesia, Mochtar Kusumaatmadja's adaptation of Pound's ideas through development legal theory provides a foundation for using legislation as an instrument of social reform. However, this approach risks becoming an instrument of political power when it lacks clear criteria for change, meaningful public participation, and independent evaluation. Conversely, progressive law offers a corrective to excessive formalism but requires reasoned accountability to prevent arbitrariness and legal uncertainty. This study proposes a dialogical model of social engineering that allocates complementary functions to legislation in pursuing structural change and to the judiciary in providing context-sensitive correction, subject to legal certainty, human rights protection, meaningful public participation, and institutional accountability. This synthesis positions law as a responsive instrument of social change while ensuring that its exercise remains guided by justice and accountability.

Keywords : *Social Engineering; Sociological Jurisprudence; Progressive Law; Law in Action; Development Legal Theory.*

A. PENDAHULUAN

Gagasan hukum sebagai sarana rekayasa sosial sering kali diperlakukan sebagai satu konsep tunggal yang diwarisi dari Roscoe Pound dan kemudian diadopsi oleh Satjipto Rahardjo. Kajian-kajian yang ada cenderung menempatkan keduanya dalam satu garis kontinuitas. Pound merumuskan Rahardjo mengembangkan Mochtar Kusumaatmadja mengadaptasi untuk Indonesia. Pembacaan semacam ini memang memiliki daya tarik karena memberikan kesan bahwa tradisi sosiologi hukum memiliki satu alur yang koheren dari Amerika Serikat ke Indonesia. Namun pembacaan tersebut mengaburkan perbedaan epistemologis yang mendasar antara keduanya. Ketika perbedaan itu diabaikan rekayasa sosial berisiko dipahami sebagai sekadar pembuatan peraturan oleh negara tanpa mempertanyakan siapa yang berwenang merekayasa atas dasar apa dan untuk

kepentingan siapa. Akibatnya hukum yang dirancang untuk mengubah masyarakat justru dapat berubah menjadi instrumen yang mempertahankan kekuasaan yang ada.

Dalam tradisi sosiologi hukum Pound dikenal melalui *sociological jurisprudence* yang memandang hukum sebagai instrumen untuk menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang saling bersaing dalam masyarakat (Chandra & Hamonangan 2024). Ia menggolongkan kepentingan menjadi kepentingan publik kepentingan sosial dan kepentingan individu dan menempatkan hukum sebagai mekanisme untuk mengoordinasikan ketiganya secara seimbang. Gagasan ini kemudian diadaptasi di Indonesia oleh Mochtar Kusumaatmadja melalui teori hukum pembangunan yang menempatkan perundang-undangan sebagai sarana utama pembaharuan masyarakat (Rifqy et al. 2026). Dalam kerangka ini hukum tidak cukup menjaga ketertiban yang merupakan fungsi konservatif melainkan harus mengarahkan perubahan dan pembangunan agar berlangsung secara teratur. Hukum harus tampil di depan mengantisipasi perubahan menunjukkan arah dan memberi jalan bagi pembangunan. Adaptasi ini telah memberikan landasan teoretis bagi penggunaan perundang-undangan sebagai instrumen perubahan sosial di Indonesia dan telah mempengaruhi cara pembentuk undang-undang memandang fungsi hukum dalam proses pembangunan nasional.

Namun dalam beberapa dekade terakhir muncul perspektif alternatif yang menantang asumsi dasar rekayasa sosial Poundian. Satjipto Rahardjo melalui hukum progresif menolak pandangan bahwa hukum adalah teks yang sudah final dan bahwa perubahan harus menunggu perubahan peraturan (Rizqullah et al. 2025). Baginya hukum adalah proses menjadi (*law as a process of becoming*) yang berpusat pada manusia dan penegak hukum terutama hakim memiliki ruang untuk melakukan pemaknaan progresif terhadap aturan yang ada guna mewujudkan keadilan substantif (Herlindah & Darmawan 2022). Hukum progresif menolak formalisme yang terlalu rigid sehingga sering gagal menjawab rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Rahardjo berargumen bahwa hukum yang baik adalah hukum yang mampu membaca dan merespons rasa keadilan yang hidup di masyarakat bukan hukum yang berhenti pada teks dan prosedur. Dalam kerangka ini perubahan tidak harus menunggu perubahan peraturan karena penegak hukum dapat melakukan pemaknaan baru terhadap aturan yang ada untuk memberi keadilan kepada pencari keadilan.

Ketegangan antara kedua perspektif ini menjadi relevan dalam konteks Indonesia karena tradisi *civil law* yang dianut cenderung legalistik dan birokratis. Dalam tradisi ini ruang bagi kreativitas hakim lebih terbatas dibandingkan di Amerika Serikat yang menganut *common law*. Akibatnya rekayasa sosial Poundian lebih mudah diadopsi secara formal melalui legislasi tetapi justru berisiko menghasilkan hukum yang merupakan perangkat kehendak pengambil kebijakan dipaksakan dari atas dan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (Chandra & Hamonangan 2024). Di sisi lain hukum progresif Rahardjo menawarkan koreksi pada level penegakan tetapi koreksi ini terbatas pada level individual dan kasuistik dan tidak menyentuh persoalan struktural tentang siapa yang merancang hukum dan untuk kepentingan siapa. Dengan kata lain kedua

perspektif memiliki kekuatan dan keterbatasannya masing-masing dan keduanya tidak dapat saling menggantikan secara utuh.

Persoalan menjadi lebih rumit ketika diletakkan dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural. Indonesia telah lama hidup dalam kondisi pluralisme hukum yang tidak sepenuhnya dapat dijawab oleh model hukum yang bertumpu secara absolut pada asas legalitas formal. Sejak era pra-kemerdekaan hukum negara hukum adat dan hukum agama telah berjalan berdampingan dengan tingkat legitimasi dan daya ikat yang berbeda-beda di berbagai wilayah (Nia et al. 2025). Sistem hukum kolonial Belanda melalui asas konkordansi menempatkan hukum adat dalam posisi subordinat sehingga hukum modern lebih mengutamakan kepastian formal daripada rasa keadilan substantif yang hidup di masyarakat (Suparno et al. 2026). Setelah kemerdekaan semangat unifikasi hukum nasional terus berhadapan dengan realitas keberagaman norma yang tetap eksis dan dipatuhi di komunitas-komunitas lokal. Konstitusi melalui Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 telah mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya namun pengakuan tersebut sering kali bersifat deklaratif dan belum terintegrasi secara fungsional ke dalam sistem hukum positif (Sari 2023). Dalam kondisi semacam ini rekayasa sosial yang dirancang secara monologis dari pusat berisiko mengabaikan norma-norma yang hidup di masyarakat dan justru menimbulkan resistensi sosial.

Selain itu terdapat persoalan lain yang perlu diperhatikan yaitu kecenderungan hukum Indonesia untuk terjebak pada formalisme yang berlebihan. Formalisme ini tampak dalam berbagai produk perundang-undangan yang sangat rinci tetapi sering kali tidak mampu menjawab persoalan konkret di lapangan. Dalam konteks hukum pidana misalnya KUHP warisan kolonial (*Wetboek van Strafrecht*) yang berlaku sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan produk hukum yang berakar pada tradisi positivisme hukum abad ke-19 (Ari et al. 2026). Dalam tradisi ini sumber utama hukum pidana hampir sepenuhnya berada di tangan negara sementara pengakuan terhadap hukum adat sangat terbatas dan tidak memiliki kedudukan setara dengan hukum tertulis (Herlina & Anggraeni 2025). Pasal 1 ayat (1) KUHP Nasional mempertahankan rumusan asas legalitas klasik yang menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana kecuali atas kekuatan peraturan pidana yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Rumusan ini menegaskan komitmen terhadap kepastian hukum dan perlindungan warga negara dari kesewenang-wenangan aparat (Wirawan et al. 2025). Namun komitmen terhadap kepastian hukum tersebut dalam praktiknya sering kali bertabrakan dengan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.

Kajian yang secara khusus membandingkan kedua perspektif ini dari sudut pandang epistemologis masih terbatas. Sebagian besar tulisan yang ada lebih menekankan aspek normatif atau praktis tanpa secara mendalam mengaitkannya dengan asumsi sosiologis yang mendasari masing-masing perspektif. Rifqy et al. (2026) misalnya menganalisis relevansi teori Pound dalam dinamika pembentukan regulasi di Indonesia tetapi belum menyentuh persoalan pergeseran epistemologis yang dilakukan Rahardjo. Sementara itu kajian atas pemikiran Rahardjo (Rizqullah et al. 2025 dan Herlindah & Darmawan 2022) lebih menekankan aspek keadilan

substantif tanpa secara sistematis membandingkannya dengan kerangka Pound. Kajian lain yang membahas teori hukum pembangunan di Indonesia juga cenderung menempatkan Mochtar Kusumaatmadja sebagai penerus langsung Pound tanpa mempertanyakan ketegangan yang muncul ketika teori tersebut diterapkan dalam konteks kekuasaan yang tidak netral (Chandra & Hamonangan 2024). Kekosongan inilah yang hendak diisi oleh penelitian ini.

Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menelaah kedua perspektif secara komparatif dan menawarkan sintesis yang operasional. Pertanyaan yang hendak dijawab adalah pertama bagaimana Pound merumuskan rekayasa sosial dalam *sociological jurisprudence* dan apa asumsi sosiologis yang mendasarinya. Kedua bagaimana Rahardjo menggeser konsep tersebut melalui hukum progresif dan apa konsekuensi metodologisnya. Ketiga bagaimana adaptasi Mochtar Kusumaatmadja di Indonesia menghadapi ketegangan antara kedua kerangka tersebut dan sintesis seperti apa yang diperlukan. Ketiga pertanyaan ini disusun secara berjenjang dari analisis konseptual menuju analisis kontekstual dan berakhir pada perumusan sintesis yang operasional.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam memperkaya diskursus sosiologi hukum di Indonesia. Kontribusi teoretis yang dimaksud bukan sekadar menambahkan literatur tentang Pound dan Rahardjo melainkan menunjukkan bahwa keduanya berangkat dari premis yang berbeda dan bahwa perbedaan tersebut memiliki konsekuensi praktis bagi cara hukum dirancang dan diterapkan. Selain itu penelitian ini juga diharapkan memberikan masukan praktis bagi pembentuk undang-undang dan aparat penegak hukum dalam merancang dan menerapkan hukum sebagai sarana rekayasa sosial secara bertanggung jawab. Bagi pembentuk undang-undang masukan yang diberikan adalah perlunya kriteria perubahan yang eksplisit dan partisipasi publik yang bermakna agar rekayasa legislatif tidak berubah menjadi instrumentalisme kekuasaan. Bagi aparat penegak hukum masukan yang diberikan adalah perlunya ruang interpretasi yang dibatasi oleh akuntabilitas argumentatif agar koreksi kasuistik tidak berubah menjadi kesewenangan. Dengan dua masukan tersebut penelitian ini berupaya menjembatani ketegangan antara otoritas negara dan otonomi masyarakat dalam kerangka rekayasa sosial yang dialogis.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan objek kajian berupa konsep rekayasa sosial dalam *sociological jurisprudence* dan hukum progresif (Suyanto 2023 hlm. 25). Penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini mengkaji pergeseran konseptual dan implikasi normatifnya terhadap pembangunan hukum Indonesia.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) pendekatan historis (*historical approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) (Ali 2021 hlm. 22). Pendekatan konseptual digunakan untuk membandingkan asumsi epistemologis Pound dan Rahardjo. Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri latar belakang pergeseran pemikiran dari *sociological jurisprudence* ke hukum progresif serta adaptasinya di Indonesia.

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah bagaimana gagasan rekayasa sosial terwujud dalam produk hukum Indonesia.

Bahan hukum primer terdiri atas karya-karya utama Pound dan Rahardjo serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa buku artikel jurnal dan dokumen resmi yang relevan. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menguraikan konsep membandingkannya mengidentifikasi titik temu dan titik pisah kemudian merumuskan sintesis melalui analisis argumentatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Rekayasa Sosial dalam *Sociological Jurisprudence* Roscoe Pound dan Asumsi Sosiologisnya

a. Klasifikasi Kepentingan sebagai Dasar Rekayasa

Pound merumuskan hukum sebagai instrumen untuk menyeimbangkan kepentingan yang saling bersaing. Ia mengklasifikasikan kepentingan menjadi tiga kategori besar. Kategori pertama adalah kepentingan umum yang mencakup negara sebagai badan hukum dan penjaga kepentingan Masyarakat (Rifqy et al., 2026). Kategori kedua adalah kepentingan sosial yang mencakup kedamaian ketertiban perlindungan lembaga sosial pencegahan kemerosotan akhlak dan hak serta kesejahteraan sosial. Kategori ketiga adalah kepentingan pribadi yang mencakup individu keluarga dan hak milik (Chandra & Hamonangan, 2024). Tugas hukum menurut Pound adalah mengoordinasikan ketiganya secara seimbang dan keseimbangan inilah yang disebutnya sebagai hakikat keadilan (Martinelli et al., 2024). Dalam kerangka ini hukum tidak sekadar menjaga ketertiban tetapi aktif mengarahkan perubahan sosial menuju kondisi yang dianggap lebih baik. Rekayasa sosial dengan demikian bukanlah konsep yang netral melainkan konsep yang mengandung penilaian tentang kondisi sosial seperti apa yang layak diwujudkan.

Klasifikasi kepentingan tersebut memiliki konsekuensi metodologis yang penting. Pertama rekayasa sosial menuntut adanya identifikasi kepentingan yang saling bersaing sebelum hukum dirancang (Chandra & Hamonangan, 2024). Tanpa identifikasi tersebut hukum berisiko hanya melayani satu kepentingan dan mengabaikan kepentingan lain. Kedua rekayasa sosial menuntut adanya mekanisme penyeimbangan yang berkelanjutan bukan sekadar perumusan norma sekali jadi (Fajar & Luthfi, 2026). Ketiga rekayasa sosial menuntut adanya ukuran keberhasilan yang dapat diuji secara public (Hidayat, 2023). Ketiga konsekuensi ini menunjukkan bahwa kerangka Pound sangat bergantung pada asumsi bahwa negara memiliki kapasitas dan netralitas untuk melakukan identifikasi penyeimbangan dan pengujian tersebut.

b. Ketegangan antara *Law in Books* dan *Law in Action*

Kerangka Pound beroperasi dalam ketegangan antara *law in books* dan *law in action*, dan aspek inilah yang sering terlewat dalam pembacaan atas dirinya. Hukum harus mengubah masyarakat, tetapi Pound tidak berhenti

pada pernyataan itu. Hukum dalam buku harus diuji oleh hukum dalam praktik, dan jarak antara keduanya merupakan persoalan sosiologis yang harus diatasi (Apriyanto, 2026). Rekayasa sosial Poundian karena itu bukan sekadar pembuatan peraturan, melainkan upaya memastikan bahwa peraturan benar-benar bekerja dalam praktik. Legislasi, administrasi, dan peradilan menempatkan negara pada posisi sentral sebagai agen yang merancang dan mengawasi rekayasa tersebut (Sukardi, 2026).

Pound tidak dapat direduksi menjadi pendukung legislasi yang naif, dan pembacaan di atas menunjukkan hal itu. Hukum dalam buku tidak otomatis menjadi hukum dalam praktik, dan jarak antara keduanya harus diatasi secara sosiologis. Kesadaran ini menimbulkan pertanyaan lebih lanjut (Wardiono, 2026). Siapa yang berwenang mengatasi jarak antara hukum dalam buku dan hukum dalam praktik. Negara menjadi jawaban Pound, dan jawaban itu ditempatkannya pada posisi agen utama. Jawaban tersebut masuk akal dalam konteks Amerika Serikat pada awal abad kedua puluh, ketika negara memiliki kapasitas administratif yang memadai dan masyarakat sipil belum sekompleks sekarang. Jawaban yang sama menjadi bermasalah ketika diterapkan dalam konteks yang berbeda, terutama ketika negara tidak netral dan masyarakat sipil tidak memiliki ruang partisipasi yang memadai.

c. Asumsi Netralitas Negara dan Keterbatasannya

Terdapat asumsi yang perlu dipertanyakan dalam kerangka Pound yaitu bahwa negara memiliki kapasitas dan netralitas untuk merancang perubahan secara rasional. Dalam konteks masyarakat yang plural dan konflik kepentingan yang tajam asumsi ini sering kali tidak terpenuhi (Haryanti, 2026). Ketika negara tidak netral rekayasa sosial berubah menjadi rekayasa untuk kepentingan penguasa. Inilah titik di mana kerangka Pound menghadapi batasnya dan di mana Rahardjo masuk dengan tawaran yang berbeda (Fadhila, 2021). Keterbatasan ini bukan berarti kerangka Pound tidak berguna melainkan berarti kerangka tersebut memerlukan syarat-syarat tambahan agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Syarat pertama adalah kriteria perubahan yang eksplisit. Tanpa kriteria yang eksplisit rekayasa sosial mudah berubah menjadi kebijaksanaan penguasa yang tidak dapat diuji secara publik (Umiyati et al., 2021). Syarat kedua adalah partisipasi publik yang bermakna. Tanpa partisipasi publik rekayasa sosial mudah berubah menjadi proyek elite yang tidak memiliki legitimasi sosial. Syarat ketiga adalah mekanisme evaluasi independen. Tanpa evaluasi independen rekayasa sosial mudah berubah menjadi klaim keberhasilan yang tidak dapat diverifikasi (Citranu et al., 2025). Ketiga syarat ini tidak terdapat dalam kerangka Pound secara eksplisit dan justru menjadi titik masuk bagi kritik Rahardjo.

d. Implikasi bagi Konteks Indonesia

Konsekuensi metodologis dari pandangan Pound adalah penekanan pada perundang-undangan sebagai instrumen utama rekayasa. Pound percaya bahwa hukum yang dibuat secara sadar dan terencana dapat mengubah tatanan sosial (Chandra & Hamonangan, 2024). Namun terdapat catatan kritis terhadap penerapan gagasan ini di Indonesia. Sebuah kajian menunjukkan

bahwa teori Pound kurang cocok diterapkan secara langsung di Indonesia karena kondisi struktur sosial yang berbeda. Jika dipaksakan hukum berisiko menjadi perangkat kehendak pengambil kebijakan yang tumbuh dari atas bukan dari bawah (Chandra & Hamonangan, 2024). Kritik ini relevan hingga kini. Ketika rekayasa sosial dipahami semata-mata sebagai legislasi yang dirancang elite hukum kehilangan daya legitimasinya dan berisiko menjadi instrumen kontrol sosial yang baru.

Dalam konteks Indonesia asumsi netralitas negara menghadapi tantangan yang lebih berat karena tradisi kekuasaan yang kuat dan partisipasi publik yang lemah. Pengalaman Orde Baru menunjukkan bahwa hukum pembangunan yang dirancang dengan semangat rekayasa sosial justru sering kali menjadi instrumen untuk memperkuat dan mendahulukan kepentingan kekuasaan ketimbang kepentingan masyarakat. Oleh karena itu penerapan kerangka Pound di Indonesia memerlukan kehati-hatian yang lebih besar dan syarat-syarat tambahan yang lebih ketat. Tanpa syarat-syarat tersebut kerangka Pound berisiko menjadi pembenaran teoretis bagi instrumentalisme hukum.

Tabel 1. Perbandingan Kerangka Pound dan Rahardjo

Aspek	**Roscoe Pound (*Sociological Jurisprudence*)**	**Satjipto Rahardjo (Hukum Progresif)**
Tradisi sosiologi hukum	*Law in action*	*Living law* Ehrlichian
Pusat gravitasi hukum	Negara dan lembaga legislatif	Masyarakat dan penegak hukum
Agen utama rekayasa	Pembentuk undang-undang	Hakim dan penegak hukum
Sifat rekayasa	Terencana rasional dan legislatif	Kasuistik kontekstual dan interpretatif
Arah rekayasa	*Top-down*	*Bottom-up*
Ukuran keberhasilan	Sejauh mana hukum bekerja dalam praktik	Sejauh mana hukum meresap dalam kesadaran masyarakat
Asumsi utama	Negara memiliki kapasitas dan netralitas	Penegak hukum memiliki kepekaan terhadap keadilan
Risiko utama	Instrumentalisme kekuasaan	Fragmentasi dan ketidakpastian hukum
Kesesuaian dengan tradisi *civil law* Indonesia	Tinggi secara formal tetapi rentan disalahgunakan	Rendah secara formal tetapi relevan untuk koreksi kasuistik

Tabel di atas memperlihatkan bahwa perbedaan antara Pound dan Rahardjo bukan sekadar perbedaan penekanan melainkan perbedaan epistemologis yang menyangkut siapa yang berwenang merekayasa dan atas dasar apa. Oleh karena itu sintesis yang menggabungkan keduanya tidak dapat dilakukan secara sederhana.

2. Hukum Progresif Satjipto Rahardjo dan Pergeseran ke *Living Law*

Rahardjo tidak sekadar meneruskan Pound. Ia menggeser locus rekayasa. Jika Pound berangkat dari pertanyaan bagaimana negara dapat merancang hukum yang efektif Rahardjo berangkat dari pertanyaan bagaimana hukum dapat dibebaskan dari belenggu formalisme untuk melayani manusia. Paradigma dasarnya adalah hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum (Rizqullah et al., 2025). Hukum tidak dilihat sebagai sistem tertutup yang tinggal diterapkan melainkan sebagai proses yang terus menjadi (*law as a process of becoming*) (Afandi, 2022). Dalam kerangka ini hukum selalu berada dalam keadaan belum selesai dan selalu terbuka terhadap pemaknaan baru sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Pergeseran ini memiliki akar teoretis yang dapat dilacak. Rahardjo dipengaruhi oleh pandangan holistik dalam ilmu dari fisika kuantum hingga gagasan *consilience* Wilson yang menolak pandangan mekanis-deterministik tentang hukum (Herlindah & Darmawan, 2022). Ia juga menempatkan hukum progresif berdekatan dengan Hukum Responsif Nonet dan Selznick yang dasar teoretisnya justru Pound tetapi dengan penekanan berbeda yaitu hukum harus responsif terhadap realitas sosial bukan sekadar efektif dalam mengarahkan masyarakat (Asa et al., 2021). Dalam kerangka Ehrlichian pusat gravitasi hukum berada pada masyarakat bukan pada undang-undang atau putusan pengadilan (Hasugian, 2026). Rahardjo mengambil alih gagasan ini dan menerapkannya pada level penegakan. Hakim harus membaca norma yang hidup dalam masyarakat bukan sekadar teks.

Dalam hukum progresif perubahan tidak harus menunggu perubahan peraturan. Penegak hukum terutama hakim dapat melakukan pemaknaan baru terhadap aturan yang ada untuk memberi keadilan dan kebahagiaan kepada pencari keadilan (Siregar, 2024). Ini bukan berarti Rahardjo menolak legislasi tetapi ia menolak anggapan bahwa legislasi adalah satu-satunya atau bahkan instrumen utama rekayasa. Rekayasa dalam kerangka ini bersifat kasuistik kontekstual dan berpusat pada penegak hukum sebagai aktor yang membaca keadilan dalam kasus konkret (Sony et al., 2024).

Konsekuensi ini memiliki dua sisi. Sisi positifnya hukum progresif memberikan ruang bagi koreksi terhadap ketidakadilan yang dihasilkan oleh penerapan teks secara harfiah. Sisi negatifnya hukum progresif berisiko menciptakan ketidakpastian hukum karena setiap hakim dapat melakukan pemaknaan yang berbeda terhadap aturan yang sama. Rahardjo sendiri menyadari risiko ini dan karena itu menekankan pentingnya kepekaan moral dan integritas penegak hukum (Sony et al., 2024). Namun penekanan pada kepekaan moral dan integritas individu tidak sepenuhnya menyelesaikan persoalan struktural tentang bagaimana memastikan bahwa pemaknaan progresif tidak berubah menjadi kesewenangan.

Pound mengasumsikan bahwa perubahan sosial dapat direncanakan secara rasional melalui legislasi sedangkan Rahardjo lebih skeptis terhadap kemampuan legislasi menangkap kompleksitas keadilan kasuistik. Pound menempatkan negara sebagai arsitek sedangkan Rahardjo memberi bobot besar pada kreativitas individu penegak hukum (Utomo, 2025). Dalam tradisi *civil law* Indonesia yang

legalistik perbedaan ini bukan nuansa akademik melainkan persoalan praktis yaitu seberapa besar ruang yang diberikan kepada hakim untuk menyimpang dari teks demi keadilan substantif (Ritonga et al., 2024). Perbedaan ini juga memiliki konsekuensi bagi cara kita memahami hubungan antara hukum dan perubahan sosial. Dalam kerangka Pound perubahan sosial dimulai dari norma dan kemudian meresap ke praktik. Dalam kerangka Rahardjo perubahan sosial dapat dimulai dari praktik dan kemudian meresap ke norma melalui akumulasi putusan yang progresif.

Kedua perspektif bertemu pada beberapa hal. Pertama keduanya menolak positivisme hukum yang memandang hukum sebagai sistem norma tertutup yang terpisah dari realitas sosial. Pound menekankan perlunya hukum merespons kepentingan sosial yang dinamis sedangkan Rahardjo menekankan perlunya hukum membaca rasa keadilan yang hidup (Fajar & Luthfi, 2026). Kedua keduanya memandang hukum sebagai instrumen untuk mencapai tujuan sosial bukan tujuan pada dirinya sendiri. Ketiga keduanya mengakui bahwa jarak antara norma dan praktik adalah persoalan sosiologis yang harus diatasi bukan diabaikan.

Namun terdapat perbedaan mendasar. Pound berangkat dari asumsi bahwa perubahan sosial dapat direncanakan secara rasional melalui legislasi sedangkan Rahardjo lebih skeptis terhadap kemampuan legislasi untuk menangkap kompleksitas keadilan kasuistik (Rifqy et al., 2026). Pound menempatkan negara sebagai agen utama rekayasa sedangkan Rahardjo memberi bobot besar pada kreativitas individu penegak hukum. Pound beroperasi dalam kerangka *law in action* yang mengukur keberhasilan hukum dari sejauh mana ia bekerja dalam praktik sedangkan Rahardjo beroperasi dalam kerangka *living law* yang mengukur keberhasilan hukum dari sejauh mana ia meresap dalam kesadaran dan praktik masyarakat (Seinecke, 2024). Perbedaan ini memiliki konsekuensi praktis. Rekayasa sosial Poundian cenderung legislatif dan *top-down* sedangkan rekayasa sosial dalam hukum progresif cenderung interpretatif dan *bottom-up*.

Dalam konteks Indonesia perbedaan ini menjadi penting karena tradisi *civil law* cenderung legalistik dan birokratis. Akibatnya ruang bagi kreativitas hakim lebih terbatas dibandingkan di Amerika Serikat yang menganut *common law*. Hukum progresif Rahardjo menawarkan koreksi pada level penegakan. Hakim yang progresif dapat menolak menjadi corong kekuasaan tetapi koreksi ini terbatas pada level individual dan kasuistik dan tidak menyentuh persoalan struktural tentang siapa yang merancang hukum dan untuk kepentingan siapa.

3. Adaptasi Indonesia melalui Mochtar Kusumaatmadja dan Ketegangan yang Tak Terselesaikan

Mochtar Kusumaatmadja mengadaptasi Pound ke dalam konteks pembangunan Indonesia (Gojali & Nazar, 2022). Ia mendefinisikan hukum sebagai keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur masyarakat termasuk lembaga dan proses untuk mewujudkannya dalam kenyataan dan menempatkan perundang-undangan sebagai sarana utama pembaharuan masyarakat (Rifqy et al., 2026). Dalam kerangka hukum pembangunan hukum tidak cukup menjaga ketertiban yang merupakan fungsi konservatif melainkan harus mengarahkan perubahan dan pembangunan agar berlangsung secara teratur. Hukum harus

tampil di depan mengantisipasi perubahan menunjukkan arah dan memberi jalan bagi pembangunan.

Adaptasi ini memiliki daya tarik tersendiri dalam konteks Indonesia. Pertama adaptasi ini memberikan landasan teoretis bagi penggunaan perundang-undangan sebagai instrumen perubahan sosial yang selama ini telah menjadi praktik dominan di Indonesia. Kedua adaptasi ini menyesuaikan kerangka Pound dengan tradisi *civil law* yang menempatkan perundang-undangan sebagai sumber hukum utama (Djasmani, 2021). Ketiga adaptasi ini memberikan pembenaran teoretis bagi peran negara yang kuat dalam proses pembangunan. Namun daya tarik ini justru mengandung risiko yang perlu diwaspadai karena adaptasi yang terlalu mulus terhadap praktik dominan berisiko melegitimasi praktik tersebut tanpa reserve.

Adaptasi ini mengandung ketegangan yang tidak terselesaikan. Analisis epistemologis atas teori hukum pembangunan menunjukkan bahwa teori ini berada di posisi intermediat antara positivisme dan sosiologi. Hukum tidak sekadar kumpulan aturan tertulis tetapi juga mencakup prinsip institusi dan proses yang beroperasi dalam masyarakat. Validitas hukum tidak hanya formal tetapi juga fungsional dan sosial. Ketegangan muncul ketika dimensi fungsional-sosial ini tidak disertai kriteria yang jelas tentang perubahan seperti apa yang sah untuk didukung. Tanpa kriteria tersebut hukum pembangunan mudah terjebak pada kehendak kekuasaan (Chandra & Hamonangan, 2024).

Ketegangan ini dapat dijelaskan melalui tiga lapis. Lapis pertama adalah ketegangan antara hukum sebagai instrumen dan hukum sebagai tujuan. Dalam kerangka Pound hukum adalah instrumen untuk mencapai tujuan sosial. Namun ketika tujuan sosial tidak didefinisikan secara eksplisit hukum berisiko menjadi tujuan pada dirinya sendiri dan rekayasa sosial berisiko menjadi formalitas. Lapis kedua adalah ketegangan antara perencanaan dan partisipasi. Dalam kerangka Pound perencanaan rasional menempati posisi sentral. Namun ketika perencanaan tidak disertai partisipasi publik perencanaan berisiko menjadi proyek elite yang tidak memiliki legitimasi sosial. Lapis ketiga adalah ketegangan antara kepastian dan keadilan. Dalam kerangka Pound kepastian hukum menempati posisi penting. Namun ketika kepastian hukum diutamakan secara berlebihan keadilan substantif berisiko terabaikan.

Pengalaman Orde Baru menunjukkan bahwa hukum pembangunan sering kali menjadi instrumen untuk memperkuat dan mendahulukan kepentingan kekuasaan ketimbang kepentingan masyarakat (Chandra & Hamonangan, 2024). Dalam kerangka Poundian ini adalah kegagalan *law in action*. Hukum dalam buku dirancang untuk rekayasa tetapi dalam praktiknya direkayasa untuk kepentingan penguasa (Arifin et al., 2026). Kegagalan ini bukan disebabkan oleh kelemahan internal teori Pound melainkan oleh absennya syarat-syarat yang menjadikan rekayasa legislatif dapat dipertanggungjawabkan secara publik.

Pengalaman Orde Baru memberikan tiga pelajaran. Pelajaran pertama adalah bahwa tanpa kriteria perubahan yang eksplisit rekayasa legislatif mudah berubah menjadi instrumentalisme kekuasaan. Pelajaran kedua adalah bahwa tanpa partisipasi publik yang bermakna rekayasa legislatif mudah kehilangan legitimasi sosial. Pelajaran ketiga adalah bahwa tanpa mekanisme evaluasi

independen rekayasa legislatif mudah berubah menjadi klaim keberhasilan yang tidak dapat diverifikasi. Ketiga pelajaran ini menunjukkan bahwa adaptasi Pound di Indonesia memerlukan syarat-syarat tambahan yang tidak terdapat dalam kerangka aslinya.

Hukum progresif Rahardjo menawarkan koreksi pada level penegakan. Hakim yang progresif dapat menolak menjadi corong kekuasaan tetapi koreksi ini terbatas pada level individual dan kasuistik dan tidak menyentuh persoalan struktural tentang siapa yang merancang hukum dan untuk kepentingan siapa (Fadhila, 2021). Keterbatasan ini bukan berarti hukum progresif tidak berguna melainkan berarti hukum progresif tidak dapat menggantikan rekayasa legislatif secara utuh. Hukum progresif berfungsi sebagai koreksi terhadap ketidakadilan yang dihasilkan oleh rekayasa legislatif yang tidak peka terhadap konteks tetapi tidak dapat menggantikan fungsi legislasi dalam merancang perubahan struktural (Siregar, 2024).

Keterbatasan ini juga tampak dalam konteks Indonesia yang menganut tradisi *civil law*. Dalam tradisi ini hakim secara formal terikat pada teks undang-undang dan ruang untuk melakukan penemuan hukum lebih terbatas dibandingkan di negara-negara *common law*. Akibatnya koreksi yang ditawarkan hukum progresif lebih sulit diwujudkan secara sistematis. Meskipun demikian hukum progresif tetap relevan sebagai kerangka etis yang mengingatkan bahwa hukum harus melayani manusia bukan sebaliknya. Kerangka etis ini penting untuk mencegah rekayasa legislatif berubah menjadi formalisme yang kaku dan tidak peka terhadap keadilan.

Dari perbandingan di atas sintesis yang diusulkan bukanlah pencampuran sederhana antara Pound dan Rahardjo melainkan pembedaan level rekayasa. Pada level legislasi kerangka Pound tetap relevan. Hukum dapat menjadi instrumen perubahan dan negara memiliki kapasitas untuk merancangnya (Rifqy et al., 2026). Namun dua syarat harus dipenuhi agar rekayasa legislatif tidak berubah menjadi instrumentalisme kekuasaan. Pertama kriteria perubahan harus eksplisit dan dapat diuji secara publik bukan diserahkan pada kebijaksanaan penguasa. Kedua proses pembentukan hukum harus partisipatif melibatkan mereka yang akan terkena dampak sehingga hukum tidak tumbuh semata dari atas.

Hakim perlu ruang untuk membaca keadilan yang hidup dalam masyarakat terutama ketika penerapan teks secara harfiah menghasilkan ketidakadilan. Namun ruang ini harus dibatasi oleh akuntabilitas argumentatif. Hakim harus mampu membenarkan penafsirannya secara publik bukan sekadar mengklaim keadilan substantif. Dengan cara ini rekayasa sosial tidak berhenti pada tataran norma tetapi meresap ke dalam praktik peradilan tanpa menjadi kesewenangan (Rizqullah et al., 2025).

Sintesis ini mengakui bahwa Pound dan Rahardjo tidak dapat dipertemukan sepenuhnya karena keduanya berangkat dari asumsi yang berbeda tentang siapa yang berwenang merekayasa dan atas dasar apa. Yang dapat dilakukan adalah mengalokasikan rekayasa ke level yang tepat. Legislasi untuk perubahan struktural yang membutuhkan kepastian dan cakupan luas. Peradilan untuk koreksi kasuistik yang membutuhkan kepekaan terhadap konteks. Keduanya diperlukan tetapi keduanya tidak dapat menggantikan satu sama lain.

Pada level legislasi akuntabilitas diwujudkan melalui tiga mekanisme. Mekanisme pertama adalah uji publik atas arah perubahan. Sebelum undang-undang ditetapkan arah perubahan yang hendak diwujudkan harus diumumkan dan diuji secara publik sehingga masyarakat dapat menilai apakah arah tersebut sesuai dengan kepentingan mereka. Mekanisme kedua adalah partisipasi yang bermakna dalam proses pembentukan. Partisipasi tidak cukup dilakukan melalui formalitas dengar pendapat tetapi melalui keterlibatan yang mempengaruhi substansi undang-undang. Mekanisme ketiga adalah evaluasi independen setelah undang-undang berlaku. Evaluasi ini penting untuk menilai apakah undang-undang benar-benar mencapai tujuan yang dinyatakan dan apakah terdapat dampak yang tidak diantisipasi.

Pada level peradilan akuntabilitas diwujudkan melalui akuntabilitas argumentatif. Hakim yang melakukan penafsiran progresif harus mampu membenarkan penafsirannya melalui argumentasi yang dapat diuji secara publik. Argumentasi ini tidak cukup didasarkan pada klaim keadilan substantif tetapi harus didasarkan pada alasan-alasan hukum yang dapat diverifikasi. Dengan cara ini ruang interpretasi yang diberikan kepada hakim tetap berada dalam koridor legalitas dan tidak berubah menjadi kesewenangan.

Sintesis ini juga menekankan pentingnya dialog antar-level. Legislasi dan peradilan bukan dua dunia yang terpisah melainkan dua level yang saling mempengaruhi. Putusan peradilan yang progresif dapat menjadi masukan bagi pembentukan undang-undang di masa depan (Hakim, 2018). Sebaliknya undang-undang yang dirancang dengan kriteria yang eksplisit dapat menjadi koridor bagi penafsiran yang progresif. Dialog antar-level ini penting untuk memastikan bahwa rekayasa sosial tidak berhenti pada satu level tetapi berlangsung secara berkelanjutan.

Dialog antar-level juga penting untuk mencegah fragmentasi hukum. Jika peradilan melakukan penafsiran progresif tanpa dialog dengan legislasi fragmentasi hukum tidak dapat dihindari karena setiap hakim dapat melakukan penafsiran yang berbeda. Sebaliknya jika legislasi melakukan rekayasa tanpa dialog dengan peradilan rekayasa tersebut berisiko tidak terwujud dalam praktik. Dialog antar-level memungkinkan kedua level saling mengoreksi dan saling memperkuat.

Tabel 2. Sintesis Rekayasa Sosial yang Dialogis

Level Rekayasa	Kerangka Acuan	Instrumen	Syarat yang Harus Dipenuhi	Bentuk Akuntabilitas
Legislasi	Pound (*law in action*)	Perundang-undangan	Kriteria perubahan eksplisit dan partisipasi publik yang bermakna	Uji publik atas arah perubahan dan evaluasi independen
Peradilan	Rahardjo (hukum progresif)	Putusan hakim	Ruang interpretasi yang dibatasi koridor legalitas dan HAM	Akuntabilitas argumentatif dalam pertimbangan putusan
Dialog	Sintesis	Koordinasi	Keterbukaan	Mekanisme evaluasi

antar-level		legislasi dan peradilan	terhadap revisi dan koreksi timbal balik	bersama antara pembentuk undang-undang dan peradilan

Tabel di atas memperlihatkan bahwa sintesis yang diusulkan bukanlah kompromi yang mengaburkan perbedaan melainkan pembagian kerja yang menghormati perbedaan epistemologis kedua kerangka. Legislasi dan peradilan menempati level yang berbeda dan masing-masing memiliki syarat akuntabilitasnya sendiri. Dengan cara ini hukum dapat tetap menjadi sarana rekayasa sosial tanpa kehilangan dimensi keadilan yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang plural.

D. KESIMPULAN

Pasal Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial dalam pemikiran Roscoe Pound dan Satjipto Rahardjo memiliki orientasi yang sama, yaitu menempatkan hukum sebagai instrumen untuk merespons realitas sosial dan mewujudkan perubahan yang berorientasi pada kepentingan manusia, tetapi berbeda dalam asumsi mengenai sumber perubahan, aktor utama, dan mekanisme pelaksanaannya. Dalam *sociological jurisprudence*, Pound menekankan penataan dan penyeimbangan kepentingan melalui hukum yang efektivitasnya harus dinilai berdasarkan penerapannya dalam masyarakat (*law in action*). Sementara itu, hukum progresif Rahardjo menekankan bahwa hukum tidak boleh terperangkap dalam formalisme, melainkan harus terus dimaknai berdasarkan kebutuhan manusia dan tuntutan keadilan substantif. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa Pound memberikan penekanan lebih besar pada perencanaan perubahan melalui institusi hukum, sedangkan Rahardjo menekankan kemampuan penegak hukum untuk mengoreksi penerapan hukum yang tidak adil dalam perkara konkret.

Dalam konteks Indonesia, adaptasi pemikiran Pound melalui teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja memberikan dasar konseptual bagi penggunaan perundang-undangan sebagai instrumen pembaruan masyarakat. Namun, penerapan gagasan tersebut menghadapi persoalan ketika tujuan perubahan tidak dirumuskan secara terukur, partisipasi publik tidak berlangsung secara bermakna, dan pelaksanaan hukum tidak disertai evaluasi yang independen. Sebaliknya, hukum progresif menawarkan ruang koreksi terhadap ketidakadilan yang timbul dari penerapan norma secara formalistik, tetapi pendekatan ini juga memerlukan batas argumentatif agar kebebasan interpretasi tidak berkembang menjadi kesewenang-wenangan dan ketidakpastian hukum. Dengan demikian, persoalan mendasar rekayasa sosial bukan semata-mata pilihan antara legislasi dan penegakan hukum, melainkan bagaimana memastikan bahwa keduanya berorientasi pada keadilan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini mengusulkan rekayasa sosial yang dialogis melalui pembagian fungsi antara legislasi dan peradilan. Legislasi tetap diperlukan untuk merancang perubahan struktural dengan tujuan yang eksplisit, partisipasi publik yang bermakna, serta evaluasi terhadap dampak

penerapannya. Sementara itu, peradilan perlu memiliki ruang penafsiran yang memadai untuk merespons konteks sosial dan mewujudkan keadilan substantif, dengan tetap berpedoman pada hukum, hak asasi manusia, dan akuntabilitas argumentatif. Kedua ranah tersebut harus saling mengoreksi dan memberikan umpan balik agar pembentukan hukum tidak terlepas dari realitas sosial, sedangkan penegakan hukum tidak kehilangan kepastian dan konsistensinya. Sintesis ini menegaskan bahwa hukum dapat berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial tanpa berubah menjadi instrumen dominasi negara ataupun membuka ruang kesewenang-wenangan penegak hukum. Penelitian selanjutnya dapat menguji penerapan model rekayasa sosial yang dialogis melalui studi empiris mengenai proses pembentukan peraturan, partisipasi masyarakat, dan pola penalaran hakim dalam menyelesaikan perkara yang mempertemukan kepastian hukum dengan keadilan substantif.

DAFTAR PUSTAKA

Afandi, F. (2022). Researching the Legal Culture of the Bureaucracy: An Introduction to Ethnographic Study of Procedural Criminal Law (Meneliti Budaya Hukum Aparat: Sebuah Pengantar Tentang Etnografi Dalam Studi Hukum Acara Pidana). *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*, *1*(2), 1. https://doi.org/10.54828/ijsls.2021v1n2.1

Apriyanto, D. (2026). *Filsafat Hukum: Dialektika antara Akar Moralitas dan Kedaulatan Norma*. PT. SAMUDRA SOLUSI PROFESIONAL.

Arifin, M. D., Asmah, N., Citranu, C., Tarigan, P. P., Putuhena, M. S. B., Wessy, Y., & Rochmiyatun, S. (2026). *Pengantar Filsafat dan Teori Hukum*. CV. Edu Akademi.

Asa, A. I., Munir, M., & Ningsih, R. S. M. (2021). Nonet And Selznick's Responsive Law Concept In A Historical Philosophy Perspective. *Crepido*, *3*(2), 96–109. https://doi.org/10.14710/crepido.3.2.96-109

Chandra, W., & Hamonangan, M. K. (2024). Hukum sebagai Alat Rekayasa Sosial: Gagasan Roscoe Pound dan Relevansinya Bagi Reformasi Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, *5*(10). https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i10.989

Citranu, C., Muammar, M., Wali, A., Hazmi, R. M., Salam, S., Noya, S. W., Awanisa, A., Wessy, Y., Yamani, Y., & Litualy, J. R. (2025). *Pengantar Filsafat Hukum*. CV. Gita Lentera.

Djasmani, H. Y. (2021). Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial Dalam Praktek Berhukum Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, *40*(3), 365–374. https://doi.org/10.14710/mmh.40.3.2011.365-374

Fadhila, A. R. F. A. R. (2021). Teori Hukum Progresif (Prof. Dr. Satjipto Rahardjo). *SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies*, *1*(1), 122–132. https://doi.org/10.28926/sinda.v1i1.966

Fajar, A. M., & Luthfi, A. N. (2026). Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial: Telaah Komparatif Pemikiran Roscoe Pound dan Muchtar Kusumaatmadja. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *4*(1), 3101–3111. https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3590

Gojali, D., & Nazar, R. F. (2022). Pengaruh Aliran Sociological Jurisprudence Terhadap Pembangunan Sistem Hukum di Indonesia. *Al-Mashlahah*

Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial, *10*(02). https://doi.org/10.30868/am.v10i02.5190

Hakim, M. R. (2018). Tafsir Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi/Interpretation Of Judicial Power Independence In Constitutional Court Decisions. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, *7*(2), 279–296.

Haryanti, D. (2026). *Negara Hukum dan Demokrasi*. Deepublish.

Hasugian, Y. E. (2026). Living Law Eugen Ehrlich Dalam Konflik Masyarakat Adat Toba Dan Pt Toba Pulp Lestari: Analisis Socio-Legal. *Artificial Intelligence*, *4*(3), 171. https://doi.org/10.46576/lj.v6i2.8184

Herlindah, Y. D., & Darmawan, Y. (2022). Development Legal Theory and Progressive Legal Theory: A Review, in Indonesia's Contemporary Legal Reform. *Peradaban Journal Law and Society*, *1*(1), 18. https://doi.org/10.59001/pjls.v1i1.22

Hidayat, W. (2023). Rekayasa Sosial Lembaga Peradilan Untuk Mewujudkan Keadaban Publik. *Judex Laguens*, *1*(2), 309–340. https://doi.org/10.25216/ikahi.1.2.8.2023.309-340

Martinelli, I., Chandra, C. M., & Maharani, S. A. (2024). Fungsi dan Penerapan Hukum Kontrak Berdasarkan Pandangan Roscoe Pound. *Jurnal Kewarganegaraan*, *8*(2), 2089–2095. https://doi.org/10.31316/jk.v7i2.5598

Rifqy, M. N., Adelina, I. P., & Aini, M. (2026). Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial (Law As A Tool Of Social Engineering): Relevansi Teori Roscoe Pound dalam Dinamika Pembentukan Regulasi. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial*, *4*(1), 1657–1669. https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v4i1.373

Ritonga, M. M., Jaya, F., & Sudirman, L. (2024). Aspects of Justice, Legal Certainty and Benefit in the Settlement of Patent Disputes. *Batulis Civil Law Review*, *5*(3), 156–180. https://doi.org/10.47268/ballrev.v5i3.2149

Rizqullah, A. A., Situmorang, A. F., & Bakt, F. M. D. (2025). Peran Hukum Progresif Dalam Mencari Keadilan Menurut Satjipto Rahardjo. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, *3*(01).

Seinecke, R. (2024). Der Rechtsbegriff des lebenden Rechts: Zugleich eine Besprechung von Eugen Ehrlich, Grundlegung der Soziologie des Rechts, 5. Aufl., neu bearbeitet von Manfred Rehbinder, Berlin: Duncker & Humblot 2022, 599 Seiten, ISBN 978-3-428-18443-9, 119, 90€. *Zeitschrift Für Rechtssoziologie*, *44*(1), 241–276. https://doi.org/10.1515/zfrs-2024-2003

Siregar, M. (2024). Teori hukum progresif dalam konsep negara hukum Indonesia. *Muhammadiyah Law Review*, *8*(2). https://doi.org/10.24127/mlr.v8i2.3567

Sony, E., Suherman, A., Hazmi, R. M., Wadjo, H. Z., Maranjaya, A. K., Wessy, Y., Bachri, S., Yustitianingtyas, L., Hidayati, N., & Jumanah, J. (2024). *Pengantar Hukum Progresif*. CV. Gita Lentera.

Sukardi, D. (2026). *Buku Ajar Teori Hukum: Pendekatan Holistik Dan*

Kontemporer Pada Hukum Keluarga Islam. Andi Offset.

Umiyati, M., Noerasto, T., & Laksmi, I. A. C. V. (2021). Rekayasa sosial partisipasi masyarakat dalam mematuhi ketertiban umum di Jalan Akasia Denpasar. *Jurnal Abdi Daya*, *1*(1), 20–25. https://doi.org/10.22225/jad.1.1.2021.20-25

Utomo, L. (2025). *Hukum di balik teks: Memahami sosiologi hukum*. Lembaga Studi Hukum Indonesia.

Wardiono, K. (2026). *Organum Noeticum: Episteme Hukum Noetik di Pusaran Dialektika Modernisme dan Postmodernisme*. Muhammadiyah University Press.